



**LURAH SRIHARJO**

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF  
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARJO,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan kenaikan UMK perlu penyesuaian dalam besaran penghasilan tetap staf kalurahan sehingga perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  7. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO

dan

LURAH SRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, diubah sehingga berbunyi:

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap Lurah sebesar Rp 4.040.000 (empat juta empat puluh ribu rupiah);
  - b. penghasilan tetap Carik sebesar Rp 3.030.000 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);
  - c. penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling sedikit sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - d. penghasilan tetap Dukuh sebesar Rp 2.170.000 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).

## Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo  
Pada tanggal : 30 Desember 2022  
LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo  
Pada tanggal : 30 Desember 2022  
CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL : 95/Sriharjo/2022

Salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. Carik Sriharjo  
Kepala Urusan Pangripta,

